



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamaju, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile. (021)89970352 -Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

29/9/2021

Nomor : 420/2992 /PAUD-PNF/Disdik/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Komitmen Izin Operasional

Bekasi, 28 September 2021  
Kepada  
Yth. Ketua Yayasan ASA INSAN MANDIRI  
di-  
Tempat

Menjawab surat permohonan dari ASA INSAN MANDIRI, nomor: 003/YAYASAN/IX/2021, tanggal 9 September 2021, perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menerangkan bahwa :

a. Nama Lembaga	TK ASA KIDDY HOUSE KINDERGARTEN
b. Nama Yayasan	ASA INSAN MANDIRI
c. Nama Kepala Sekolah	Anistiana
d. Nomor Izin Berusaha	2309210007247
e. Tanggal Berdiri	04 Agustus 2020
f. Alamat Lembaga	Perumahan Villa Mutiara Gading 2 Blok W2 No. 23
Desa / Kelurahan	Karang Satria
Kecamatan	Tambun Utara
Kabupaten	Bekasi
Provinsi	Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 23 September 2021, selanjutnya lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha" paling lambat tanggal **23 September 2022** yang meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan
2. Isi Pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2309210007247

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : EMA RATNAWATI   |
| 2. Alamat Kantor   | : BUMI ANGGREK BLOK H NO.43, Kel. Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon  | : +6283896268244  |
| Email  | : emaratnawati1@gmail.com   |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 4. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 September 2021  
Perubahan ke-1, tanggal: NaN NaN NaN

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2309210007247

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik